

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 73

2017

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 73 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, menetapkan cadangan pangan nasional yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kota Bekasi Nomor 028/25 – Disketapang tanggal 25 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURANWALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGANPEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah WaliKota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
6. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat, yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah Kota dan cadangan pangan masyarakat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
9. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan antara lain peristiwa bencana alam, bencana sosial, gagal panen dan paceklik.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
12. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat miskin.

13. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling berpengaruh.
14. Ekuivalen adalah suatu keadaan mempunyai nilai yang sama seharga, sebanding dan sepadan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, dan atau keadaan darurat serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga dari inflasi.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota adalah :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan;
 - b. menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu;
 - c. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - d. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi kenaikan harga dan pengendalian laju inflasi.

BAB III
SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota adalah masyarakat, rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;

- b. perubahan gejolak harga yang signifikan serta terjadinya inflasi (kenaikan lebih dari 25%) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada inflasi dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- d. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Indikator Keberhasilan
Pasal 4

Keberhasilan dalam pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota terlihat dari capaian indikator melalui:

- a. indikator *outcome* yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan cadangan pangan;
- b. indikator *benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan cadangan pangan yang mandiri dan berkelanjutan;
- c. indikator *impact* yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

BAB IV
DANA
Pasal 5

Dana untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi secara bertahap sampai memenuhi standar 100 ton ekuivalen beras.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi.

- (2) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota, dibentuk Tim Pendistribusian dan Pengadaan Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi

Sekretaris : Bidang Distribusi dan Cadangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi

Anggota : a. unsur Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi;
b. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
c. unsur Inspektorat Kota Bekasi;
d. unsur Dinas Sosial Kota Bekasi.

- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Wali Kota (*Top Down*);
- b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan;
- c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi;
- d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi;
- e. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN/PENGADAAN
Pasal 7

Mekanisme penyediaan/pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota dengan ketentuan :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dan untuk kualitas gabah kering giling kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran 3% (tiga persen);
- b. harga beras dan gabah kering sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah atau mengacu kepada harga pasaran setempat berdasarkan investigasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan;
- d. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud huruf c disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan yang dilakukan:
 1. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 2. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari Toko Tani Indonesia (TTI) maupun Bulog divisi regional kerawang atau kelurahan sekitarnya;
 3. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
 4. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awal;

5. pelaksanaan pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan secara bertahap untuk memenuhi target standar 100 ton ekuivalen beras.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN/PENDISTRIBUSIAN
Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan di Kelurahan dan Kecamatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

Pasal 10

Sasaran penyaluran cadangan pangan di Kelurahan dan Kecamatan meliputi:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui;
- c. terjadinya inflasi.

Pasal 11

- (1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Kelurahan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan dengan persyaratan :
 - a. fotokopi E-KTP;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. surat keterangan dari Kelurahan.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada Wali Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, dan Kelurahan yang berkoordinasi dengan Wali Kota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Bekasi sesuai alur berikut:

- a. Dinas membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima;
- b. Dinas memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran;
- c. berdasarkan hasil identifikasi Tim pelaksana, KepalaDinas Ketahanan Pangan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Wali Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 1. jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan; dan
 3. terjadinya gejolak harga.
- d. mekanisme pengiriman dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pengirimannya hanya sampai di kelurahan;
- e. pengelolaan dan pendistribusian diatur oleh Aparatur kelurahan.

Pasal 13

Kecamatan dan Kelurahan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Tim Pelaksana Kota.

Pasal 14

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan pemerintah ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi.

BAB VIII

PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Wali Kota dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

Pasal 16

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kecamatan dan Kelurahan melakukan:

- a. pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
- b. pemberian motivasi kepada masyarakat untuk:
 1. meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
 2. membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.

BAB IX KERJASAMA Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Wali Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk menjaga stok ketersediaan cadangan pangan.

Pasal 18

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan cadangan pangan Kota Bekasi;
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama;
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;

- (5) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala pertahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Wali Kota yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan atau Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 20

- (1) Wali Kota dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 21

- (1) Wali Kota Bekasi melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah yang meliputi:
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;

- b. penguatan kapasitas Aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
 - d. strategi pencapaian kinerja;
 - e. penugasan kepada satuan kerja perangkat daerah; dan
 - f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang meliputi:
- a. pembinaan panduan operasional;
 - b. penguatan kapasitas Aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
 - d. penugasan kepada perangkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota oleh tim pelaksana di Kelurahan;
 - f. kerjasama antar Kelurahan dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala kelurahan; dan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Kecamatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2017

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Di undangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 73 SERI E